



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

NOMOR 037/K.1/SK/AS/2016

**TENTANG
ASESOR BAN PAUD DAN PNF
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028/H/MS/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
Pertama : Hasil Penilaian Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 16 Oktober 2016 di Hotel Grand Serela Medan.
- Kedua : Daftar Nama Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF terlampir beserta surat keputusan ini.
- Ketiga : Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara menerima Sertifikat sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Oktober 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.

Lampiran SK Nomor: 037/K.1/SK/AS/2016

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
1	Irmawati Kesuma, SH., MAP.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
2	Junanda, S.Pd., M.Ed.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
3	Dra. Fatimah Syam T., M.Pd.	Kab. Karo	Sumatera Utara	PAUD
4	Zunaidar Nasution, S.Pd.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
5	Dra. Hj. Halimatussa'diah, MA.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
6	Yanti Masni, S.Pd.AUD, M.Si.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
7	Winna Mardani, M.Pd.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
8	Rosleiner Pohan, M.Pd.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
9	Nuraisah Nasution, S.Pd, M.Psi.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
10	Dra. Dahlia Astaty, M.Pd.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
11	Irwan Telaumbanua, SP., M.Pd.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
12	Lenni Arta F.S. Sinaga, S.Sos, M.Kes.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
13	Fitriyani, S.Pd.I	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
14	Dra. Erna Kusnita, M.Pd.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
15	Amanah Surbakti, M.Psi, Psikolog	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	PAUD
16	Syaiful Indra, M.Pd., Kons.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
17	Sri Kasiani Hutabarat, S.Pd.AUD	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD
18	Rehmenda Christy, S.Kom., MT.	Kota Medan	Sumatera Utara	PAUD

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
19	Drs. Primuadi Hia, MSP.	Kota Medan	Sumatera Utara	LKP
20	Erwinsyah, S.Sos, M.Si.	Kota Medan	Sumatera Utara	LKP
21	H. Ali Ishak, SS., SH.	Kota Medan	Sumatera Utara	PKBM

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Oktober 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.